

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ATAS HARTA WARIS ANAK DI BAWAH UMUR

Akhmad Ridha/Hanafy Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: akhmad.ridh4@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan perwalian anak yang masih di bawah umur berkaitan dengan harta waris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengintervensi peraturan perundang-undangan maupun literatur (buku-buku) tulisan para ahli hukum mengenai hak asuh anak yang masih dibawah umur, identifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif Perwalian anak tidak lepas dari masalah perkawinan, karena perkawinan merupakan pangkal lahirnya seorang anak dan apabila suatu saat terjadi perceraian, salah satu orang tua atau kedua orang tua meninggal dunia maka menimbulkan perwalian. Perwalian terhadap harta waris anak yang masih di bawah umur didasarkn pada aturan dan syariat Islam, mulai dari merawat, mendidik, memelihara anak tersebut beserta harta bendanya, mencatat setiap perubahan-perubahan pada harta benda tersebut hingga menyerahkan kembali harta benda tersebut saat anak itu sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan perwalian atas harta waris anak yang masih di bawah umur, tentunya harus mengedepankan tata cara dan aturan secara Islami dengan penuh kebijaksanaan.

Kata kunci : *Hukum Islam, Perwalian, Harta Waris, Anak di Bawah Umur*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the provisions of the guardianship of minors related to inheritance. This research is a normative legal research, by intervening legislation and literature (books) written by legal experts regarding the custody of minors, identifying problems and analyzing qualitatively Child guardianship cannot be separated from marital problems, because marriage is the origin of the birth of a child and if at any time there is a divorce, one of the parents or both parents dies, it creates guardianship. Guardianship of the inheritance of a child who is still a minor is based on Islamic rules and sharia, starting from caring for, educating, maintaining the child and his property, recording any changes to the property to handing back the property when the child is mature and able to stand alone and take responsibility. In the implementation of guardianship over the inheritance of children who are still minors, of course, they must prioritize Islamic procedures and rules with full discretion.

Keywords: *Islamic Law, Guardianship, Inheritance, Minors*

PENDAHULUAN

Perwalian sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam kajian hukum Islam maupun dalam prakteknya. Masalah perwalian pada dasarnya sudah ada sejak adanya hukum Islam itu sendiri dan juga telah dipraktikkan dalam kehidupan sejak adanya masyarakat. Secara teoritis kajian hukum Islam maupun hukum adat di bidang perwalian dapat dikatakan tidak ada hal yang baru. Jika hingga saat ini masalah perwalian masih dianggap hal yang masih dipermasalahkan dan suatu materi yang perlu dikaji, dipahami, serta disosialisasikan kepada masyarakat. Itu karena masih adanya kesenjangan antara yang dipahami masyarakat secara teoritis dengan maupun yang diatur dalam perundang-undangan dengan yang berjalan secara praktis dalam kehidupan masyarakat.

Perwalian dalam literatur fiqih Islam disebut juga dengan al-walayah atau al-walayah yang secara etimologis antara lain berarti kekuasaan atau otoritas. Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) adalah

“*tawally al-mar*” yaitu mengurus atau menguasai sesuatu (suma 2004 hlm 134). Dalam terminologi para fakar hukum Islam (fuqaha) antara lain seperti dirumuskan oleh wahbah az-zuhaily (1989, hlm 186) perwalian adalah “kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.” Kata al-wali yang muannatsnya al-waliyah dan jamaknya al-awliya’ berasal dari kata: wala-yali-walyan-wa-walayatan yang secara harfiah berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang mengurus perkara (urusan) seseorang. Pengertian kata wali mudah dipahami mengapa Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan seorang anak adalah orang yang paling dekat dengan anak tersebut. Dalam hal ini dimulai dari ayah anak tersebut. Hal ini disebabkan karena ayah adalah orang paling dekat yang siap

menolong, mengurus dan mengasuh serta membiayai kepentingan anaknya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perlu adanya pengkajian dan pemahaman secara mendalam mengenai perwalian agar tidak ada lagi penafsiran-penafsiran yang keliru sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara yang dipahami masyarakat secara teoritis dengan maupun yang diatur dalam undang-undang dengan yang berjalan secara praktis dalam kehidupan.¹

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada dasarnya adalah merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan inventarisasi atas bahan-bahan hukum tertulis dan kemudian di analisa secara kualitatif, dengan demikian langkah yang dilakukan secara sistematis ini untuk dapat memberikan jawaban atas suatu permasalahan yang di teliti. Secara

lebih rinci, kegiatan dalam pelaksanaan penelitian tersebut adalah bahan-bahan hukum yang di analisa melalui metode analisis isi yaitu dengan cara menafsirkan bahan-bahan hukum primer dan kemudian hasil menyeluruh. Bahan hukum sekunder juga dilakukan pengumpulan melalui kegiatan inventarisasi ini yang dilakukan melalui doktrin para ahli hukum. Inventarisasi ini yang dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka juga dilakukan melalui proses identifikasi dan klasifikasi secara kritis, logis dan sistematis, yang dilanjutkan setelah kedua bahan tersebut terkumpul dalam satu sistem yang menyeluruh maka selanjutnya dilakukan suatu analisis terhadap bahan.

PEMBAHASAN

A. Perwalian atas Harta Waris Anak di Bawah Umur dalam Islam di Indonesia.

Di Indonesia dikenal beberapa sistem hukum, salah satunya adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran Agama Islam. Bagi Indonesia, walaupun

¹*Ibid.*

mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara. Hal itu karena asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam.

Berikut ini sumber hukum dalam sistem hukum Islam.

1. Al-Qur'an, yaitu kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Rasul Allah, dengan perantara malaikat Jibril.
2. Sunnah Nabi, ialah cara hidup Nabi Muhammad atau cerita-cerita (hadis) mengenai Nabi Muhammad.
3. Ijma, ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja (berorganisasi).
4. Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Cara ini dapat dijumpai melalui metode ilmu hukum berdasarkan deduksi. Hal itu dengan menciptakan atau menarik satu garis hukum baru dari garis hukum lama dengan maksud memberlakukan yang baru itu kepada suatu keadaan

karena persamaan yang ada di dalamnya.

Agama Islam dengan sengaja diturunkan oleh Allah dengan maksud menyusun ketertiban dan keamanan serta keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, dasar-dasar hukumnya mengatur mengenai segi-segi pembangunan, politik, sosial ekonomi, dan budaya. Di samping itu, mengatur hukum-hukum pokok tentang kepercayaan dan kebektian atau ibadat kepada Allah. Karena itu berdasarkan sumber-sumber hukumnya, sistem hukum Islam dalam "Hukum Fikh" terdiri dari dua hukum pokok.

B. Perwalian atas Harta Waris Anak di Bawah Umur yang Tidak Memiliki Orang Tua atau Yatim Piatu.

Harta menurut *fuqaha* Hanafiah menetapkan bahwa sesuatu yang bersifat benda yang di katakana *a'yan*. Sedang menurut *fuqaha* harta (mal) adalah nama bagi yang selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara di suatu tempat, dapat dilakukan *tashrruf* dengan jalan *ikhtiyar*. Jadi harta adalah sesuatu

yang bersifat benda yang ditetapkan untuk kemaslahatn manusia. Adapun pembagian harta dalam syariat Islam terbagi beberapa yaitu:

1. memandang tabi;at dan fungsinya terbagi kepada uang dan benda
2. memandang boleh dan haram pemanfaatan secara syari'at terbagi kepada *mutaqawwin* (bernilai) dan tidak bernilai.
3. Memandang kesamaan bagian dan tidaknya terbagi kepada: *mitsly* (similar [sama]) dan *qimiy* (*valuation* [taksiran]).
4. Memandang tetapnya di tempat dan tidak tetapnya terbagi kepala harta bergerak dan tidak bergerak.
5. Memandang tetap bendanya ketika dipergunakan dan tidak terbagi kepada: konsumsi (istihlaki) dan pemakaian(*isti'mali*).²

Harta anak yatim berkaitan juga dengan anak yatim itu sendiri, maka disini akan dipaparkan mengenai pengertian anak yatim terlebih dahulu. Secara bahasa "yatim" berasal dari bahasa arab dan fi'il madli "yatama" mudhori

"yaitamu" dabmasdar "yatmu" yang berarti sedih atau bermakna sendiri. Adapun menurut istilah syara' yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum ia baligh. Batas usia anak yatim adalah ketika anak tersebut baligh atau dewasa, berdasarkan sebuah hadist yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas r.a. pernah menerima surat Nadjah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan, salah satunya tentang batasan seorang disebut yatim, Ibnu Abbas menjawab " dan kamu bertanya kepada saya tentang anak yatim, kapan terputus predikat yatim itu, sesungguhnya predikat yatim itu putus bila ia sudah baligh dan menjadi dewasa. Sedangkan kata piyatu bukan berasal dari bahasa arab, kata ini dalam bahasa Indonesia dinisbatkan kepada anak yang ditinggal ibunya, dan anak yatim-piyatu: anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Berarti disini ada batasan mengenai umur anak yatim, jika sudah mencapai umur dewasa maka tidak bisa lagi di katakan anak yatim, karena dalam kenyataannya mereka bisa hidup

² Teungku Muhammad Habsyi Ash siddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, PT Pustaka Rizki Putra, 1997, Hal:155.

mandiri meskipun tidak adanya orang tua, kecuali mereka dikatakan bodoh akalnya. Dalam buku *ensiklopedia al-Qur'an* menyebutkan bahwa yatim (piyatu) adalah anak yang kematian ayah.³ Jadi yang di maksud dengan harta anak yatim adalah harta peninggalan ayahnya yang dia sendiri belum dapat menguasainya, karena masih kecil. Tetapi kalau yang di tinggalkan anak-anak yang sudah dewasa dan mampu untuk mengurus diri sendiri atau tidak di katakan bodoh akalnya maka tidak di namakan harta anak yatim karena mereka bisa mengelola sendiri harta peninggalan ayahnya. Hal ini dipandang sebagai orang dewasa yang sudah bisa menentukan jalan hidupnya.⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perwalian anak tidak lepas dari masalah perkawinan, karena perkawinan merupakan pangkal lahirnya seorang anak dan apabila suatu saat terjadi

perceraian, salah satu orang tua atau kedua orang tua meninggal dunia maka menimbulkan perwalian.

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I ketentuan umum pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Perwalian terhadap diri anak yang masih dibawah umur adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh dan mengelola harta benda si anak sampai menyerahkan kembali harta si anak tersebut ketika si anak sudah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.
3. Keberadaan perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur ini sangat penting karna ini berkaitan dengan harta waris si

³ Fachruddin HS, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, Hal: 568.

⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981, Hal:311.

anak tersebut, terlebih pada anak yang tidak memiliki orang tua, maka tanggung jawab dialihkan kepada wali dari keluarga yang mampu. Seperti halnya urutan dalam ahli waris, dalam hal ini untuk pengasuhan didahulukan dari kerabat pihak ibu.

4. Pemberian nafkah berurutan dari kerabat waris terdekat yang mampu. Maksud dari keikutsertaan kerabat untuk turut bertanggung jawab terhadap anak ini menunjukkan bahwa bagaimanapun hak hadanah memang dapat dilepaskan karena suatu hal namun hak hadanah anak kecil tetap tidak dapat gugur. Dengan adanya perwalian, maka harta anak di bawah umur yang tidak memiliki orang tua tersebut bisa terpelihara dengan baik.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan anak yang masih di bawah umur, diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait atau tokoh-tokoh agama yang

memang menguasai tentang ini agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.

2. Ketentuan perwalian anak di bawah umur itu sama, baik itu yatim piatu maupun tidak hanya saja pada ketentuan yang berkaitan dengan harta waris si anak terdapat hal-hal yang perlu lebih diteliti dalam penerapannya. Oleh karena itu perlu ada hal yang bisa untuk menjadi panduan yang jelas agar tidak terjadi penafsiran yang keliru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoeraoef. 1970. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Jajairy, Abu Bakar dan Minhaj al-Muslim. 1991. *Alih Bahasa Rachmat Djatnika*. Bandung: Rosdakarya.
- Apitlo. 1990. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*,

- Terjemahan.* Jakarta: Indonesia, cet Ke-XX, Jakarta:Gramedia.
- Intermassa, Cet ke-I.
- Ayyub, Hasan. 1994. *Assulukul Ijtimai fil Islami, Terj. Tarmana Ahmad Qosim, et.al., Etika Islam Kehidupan yang Hakiki"*. Bandung: Trigenda.
- Azhari, Tahir.1992. *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai Hukum Islam Indonesia*. Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1984. *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*. Yogyakarta : Fakultas UII.
- Butun, Azwar. 1992. *Hak dan Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta : Fighati Anesia.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia. Cet ke-II.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. 2002. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
- Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.Cet ke-17.
- Eehols, John M. dan Hasan Shadily. 1992. *Kamus Inggris-*
- Gazhaly, Abd Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Hadikusuma, Hilman. 2017. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung :Mandar Maju
- HS, Fachruddin.1992. *Ensiklopedia al-Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 2001.*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.(Jakarta:Direktora t Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Departemen Agama Islam.).
- Junaedi, Dedi. 2000. *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, Cet ke-1.
- Kartohadiprojo, Soediman. 1967. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta :PT Pembangunan. Cet ke-V.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, Suhwardi K. dan Komis Simanjuntak. 2009. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-III.
- M. Yahya Harahap, 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*,

- Medan: CV. Zahir, Cet ke-I.
- Madani, Syaikh Muhammad Al. 2002. *Al Mujtama'al Mitsali Kama Tunazhzhimuhu Surat An-Nisaa*, Terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, "Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surah An-Nisa'". Jakarta: Pustaka Azzam.
- Malik, Abdul Dan Abdul Karim Amrullah. 1981. *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV. Jakarta: Yayasan Nurul Islam.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prawirahamidjojo, R. Soetojo. Asis Sofioedin, 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, cet ke-V.
- Rafiq, Ahmad. 2001. *Fiqih Muwaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-III.
- Salman R. Otje dan Mustofa Haffas. 2010 *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet ke-III.
- Sarjono, R. 1979. *Masalah Perceraian*, Jakarta: Akademika, cet ke-I.
- Shiddiqey, T.M Hasby Ash. 2001. *Fiqih Al-Mawaris*, Semarang: PT Rizki Putra, Cet ke-III.
- Sibiq, As-Sayyid. 1983M. *Fikh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Soekanto, Soerjino, dkk, 1996. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, Cet ke-III.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Sinar Grafika.
- Sulaiman Rasjid. 2001. *Fiqih Islam*. Sinar Baru Algesindo, Cet 34.
- Summa, Muhammad Amin, 2001. *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Usman, Suparman. 1993. *ikhtisar hukum mawaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, serang, Darul Ulum Press, Cet ke-II.
- Vollmar, HFA. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj.IS.Adiwinarta, jil., Jakarta: Raja Grafindo. Cet, ke-IV.
- Warson, Ahmad. 1984. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, Yogyakarta.

Internet

Anonim. *Hukum Pemeliharaan Anak dan Perwalian*. 2010. <http://www.aninovinablogs.com.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 21 April 2013.

Anonim. *Hukum Perdata Perwalian Dibawah Umur*. 2007. <http://Eghypandawa.Blogspot.Com>.

Anonim. *Kecintaan Rasulullah Terhadap Anak Kecil Yatim-Piyita Dan Penderita Renungan Qalbu*. <https://Id-Facebook.Com3>.

Fahmi, Chairul. *Perwalian*. Tahun 2004. [Http ://Www. Idlo. Int/Docnews](http://Www.Idlo.Int/Docnews).

Undang-Undang

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Majelis Umum Peserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)